

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan pada PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang serta teori-teori yang di sajiakan pada bab II, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Secara umum pengertian pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang telah sesuai dengan PSAK No.16 tahun 2015. Aset tetap adalah salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan yang tidak untuk dijual, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan jumlah perolehannya melebihi harga yang ditetapkan oleh direksi per unitnya (misal, untuk PT. PLN adalah sebesar Rp 15.000.000).
2. Secara keseluruhan pengklasifikasian aset tetap pada PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang telah sesuai dengan PSAK No.16 tahun 2015. Pada prakteknya, bisa dilihat begitu banyak aset tetap yang ada pada perusahaan, namun hal tersebut bukan masalah karena semua aset tetap tersebut benar-benar digunakan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.
3. Secara keseluruhan istilah-istilah aset tetap yang digunakan pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang telah sesuai dengan PSAK No.16 tahun 2015. Hal ini dikarenakan dalam PSAK No.16 tahun 2015 tidak membatasi adanya istilah-istilah aset tetap, perusahaan bisa memakai istilah sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri.
4. Secara keseluruhan perolehan aset tetap pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang telah sesuai dengan PSAK No.16 tahun 2015. Kita bisa lihat ada akun perantara yang dipakai oleh perusahaan dalam mencatat perolehan aset tetap yaitu utang perantara, namun hal itu bukan masalah karena PSAK tidak membatasi akun-akun wajib yang digunakan untuk pencatatan.

5. Secara keseluruhan pengakuan aset tetap pada PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang telah sesuai dengan PSAK No.16 tahun 2015. Aset tetap baru diakui oleh perusahaan, jika aset tersebut sudah benar-benar menjadi milik perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Secara keseluruhan pengukuran aset tetap pada PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang telah sesuai dengan PSAK No.16 tahun 2015. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Pada PT PLN aset tetap dicatat bukan berdasarkan harga beli, akan tetapi sebesar harga perolehan, yaitu harga beli ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.
7. Secara keseluruhan metode penyusutan aset tetap pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang telah sesuai dengan PSAK No.16 tahun 2015. Di dalam suatu perhitungan aset boleh saja tetap disusutkan meskipun tidak digunakan. Jika ada aset yang belum siap untuk dipakai atau dengan kata lain ada biaya tambahan, seperti biaya pemasangan aset tersebut bisa di hitung penyusutannya sampai aset tersebut siap untuk dipakai.
8. Secara keseluruhan penghentian dan penghapusan pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang telah sesuai dengan PSAK No.16 tahun 2015. Penghapusan aset tetap pada PT. PLN melalui dua tahap, yaitu penghapusan sementara aset tetap ke akun Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB), kemudian ATTB tersebut diajukan untuk dihapuskan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah penghapusan tersebut disetujui oleh RUPS, maka aset tersebut baru bisa dijual.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang, yaitu:

1. Dalam perlakuan akuntansi terhadap pengertian aset tetap, sebaiknya perusahaan tetap menggunakan pengertian yang telah ada.

2. Dalam perlakuan akuntansi terhadap pengklasifikasian aset tetap, sebaiknya perusahaan menggunakan pengklasifikasian yang telah ditetapkan.
3. Dalam perlakuan akuntansi terhadap istilah-istilah aset tetap, sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan istilah-istilah yang telah di pakai oleh perusahaan.
4. Dalam perlakuan akuntansi terhadap perolehan aset tetap, sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan kebijakan yang telah ada.
5. Dalam perlakuan akuntansi terhadap pengakuan aset tetap, sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan kebijakan yang telah ada.
6. Dalam perlakuan akuntansi terhadap pengukuran aset tetap, sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan kebijakan yang telah ada.
7. Dalam perlakuan akuntansi terhadap penyusutan aset tetap, sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan kebijakan yang telah ada.
8. Dalam perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan penghapusan aset tetap, sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan kebijakan yang telah ada.